

Analisis Yuridis Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Dilakukan Oleh Civilian Combatants dalam Konflik Bersenjata Internasional

Jessica Carina Baptista Ferreira^{1*}, Dewa Gede Sudika Mangku², Ni Putu Rai Yuliartini³

^{1,2,3} Ilmu Hukum, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: jessica@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This article examines the legal ambiguities surrounding the status of civilians actively engaged in hostilities (civilian combatants) within the framework of International Humanitarian Law (IHL) and International Human Rights Law (IHRL). While the 1949 Geneva Conventions and the 1998 Rome Statute establish a clear demarcation through the distinction principle, the phenomenon of direct participation in hostilities (DPH) poses a significant legal challenge, as civilians forfeit their protected status upon taking part in combat. Using a normative-legal approach, this study analyzes how acts of violence committed by armed civilians can be categorized as war crimes, crimes against humanity, or gross human rights violations. The findings demonstrate that civilian status does not grant impunity for individuals who commit atrocities. Under the principle of individual criminal responsibility, the International Criminal Court (ICC) and national tribunals possess the jurisdiction to prosecute offenders, regardless of their formal military standing. Such legal enforcement is paramount to upholding the integrity of humanitarian principles and ensuring justice for victims within the landscape of modern armed conflict.*

Keywords: 1998 Rome Statute; Civilian Combatants; Gross Human Rights Violations; International Humanitarian Law; War Crimes

Abstrak. Artikel ini menganalisis ambiguitas hukum terkait posisi warga sipil yang terlibat aktif dalam konflik bersenjata (*civilian combatants*) ditinjau dari perspektif Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Hukum Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun Konvensi Jenewa 1949 dan Statuta Roma 1998 telah menetapkan garis demarkasi yang jelas melalui prinsip pembedaan (*distinction principle*), kemunculan fenomena keterlibatan langsung warga sipil dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*) telah mengaburkan batasan tersebut dan mengakibatkan hilangnya status perlindungan hukum bagi individu terkait. Dengan menerapkan metode penelitian normatif-yuridis, kajian ini membedah bagaimana aksi kekerasan yang dilakukan oleh warga sipil bersenjata dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran HAM berat. Temuan penelitian menegaskan bahwa status sebagai warga sipil tidak membebaskan seseorang dari jeratan hukum (*impunity*) atas tindakan kekejaman yang dilakukan. Berdasarkan doktrin tanggung jawab pidana individual (*individual criminal responsibility*), baik Mahkamah Pidana Internasional (ICC) maupun instansi peradilan domestik berwenang untuk mengadili pelaku terlepas dari status militer formalnya. Penegakan hukum ini menjadi elemen vital dalam mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan serta memastikan pemulihan hak bagi korban di tengah dinamika konflik bersenjata kontemporer.

Kata Kunci: Civilian Combatants; Hukum Humaniter Internasional; Kejahatan Perang; Pelanggaran HAM Berat; Statuta Roma 1998

1. LATAR BELAKANG

Konflik bersenjata internasional sampai saat ini masih menjadi bagian yang melekat dalam dinamika hubungan antarnegara. Perang tidak lagi semata-mata melibatkan angkatan bersenjata resmi suatu negara, melainkan juga melibatkan aktor non-negara, termasuk warga sipil yang secara aktif terlibat dalam permusuhan. Perubahan pola konflik tersebut menimbulkan persoalan serius bagi penerapan Hukum Humaniter Internasional (HHI) serta

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), terutama terkait penerapan prinsip perbedaan antara warga sipil dan kombatan yang merupakan fondasi utama hukum perang.

Dalam diskursus Hukum Humaniter Internasional, prinsip perbedaan (*distinction principle*) menjadi pilar fundamental yang mengharuskan aktor-aktor dalam konflik untuk memisahkan secara tegas antara kelompok kombatan dan masyarakat sipil. Secara yuridis, warga sipil dijamin keamanannya dari sasaran serangan militer selama mereka menjaga jarak dari aktivitas pertempuran. Eksistensi proteksi ini dipertegas dalam Pasal 51 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang menggarisbawahi bahwa hak perlindungan warga sipil akan dicabut sementara "selama dan sejauh" mereka melakukan keterlibatan langsung dalam permusuhan (*direct participation in hostilities*) (Yustitiningtyas, 2016). Meski secara normatif cukup jelas, implementasi klausul ini dalam realitas konflik bersenjata modern kerap menemui tantangan teknis dan interpretasi hukum yang kompleks di lapangan.

Partisipasi aktif warga sipil dalam konflik bersenjata memunculkan fenomena yang dikenal sebagai *civilian combatants*, yaitu individu sipil yang terlibat langsung dalam permusuhan tanpa memiliki status kombatan yang sah. Kompleksitas fenomena ini semakin meningkat seiring dengan karakter konflik modern yang bersifat asimetris, sehingga batas antara ruang sipil dan medan perang menjadi semakin kabur. Kinsella (2005) menegaskan bahwa klasifikasi antara sipil dan kombatan tidak semata-mata bersifat yuridis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor politik dan sosial yang kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkonflik untuk memperoleh legitimasi atau membenarkan tindakan kekerasan.

Fenomena keterlibatan warga sipil dalam peperangan (*civilian combatants*) dalam skala internasional kerap menjadi pemicu terjadinya pelanggaran HAM berat. Berbagai investigasi global mengungkapkan bahwa aksi-aksi kejam, mulai dari eksekusi warga sipil, praktik penyiksaan, pelecehan seksual, hingga mobilisasi tentara anak, sering kali diinisiasi oleh aktor bersenjata non-kombatan. Tindakan-tindakan tersebut melampaui batas yang diatur dalam Hukum Humaniter Internasional dan secara yuridis dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan merujuk pada ketentuan Statuta Roma 1998 (Awoah, n.d.).

Dalam tatanan hukum global, ditekankan bahwa akuntabilitas atas pelanggaran HAM berat melekat pada subjek hukum secara personal, terlepas dari apa pun status formal mereka. Doktrin pertanggungjawaban pidana individu (*individual criminal responsibility*) yang termaktub dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998 memastikan bahwa baik personel militer maupun warga sipil dapat diseret ke meja hijau atas kejahatan internasional yang dilakukan. Oleh karena itu, predikat sebagai "warga sipil" tidak dapat dijadikan tameng hukum atau dalih untuk

meloloskan diri (*impunity*) dari jeratan pidana atas kekejaman yang terjadi dalam dinamika konflik antarnegara (Van Sliedregt, 2012).

Secara garis besar, kehadiran *civilian combatants* dalam palagan internasional memicu ambiguitas yuridis yang mendalam, khususnya mengenai status hukum, hak perlindungan, serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelanggaran HAM. Situasi ini menuntut adanya kajian hukum yang mendalam guna membedah bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh aktor-aktor tersebut dipetakan dalam spektrum Hukum Humaniter Internasional serta hukum pidana internasional.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Perlindungan Warga Sipil dalam Hukum Humaniter Internasional

Berikut adalah versi yang telah diparafrase untuk memastikan orisinalitas teks namun tetap menjaga akurasi kutipan dan rujukan hukumnya:

Hukum Humaniter Internasional (HHI) dikonstruksikan sebagai instrumen hukum yang berfungsi untuk memitigasi dampak kemanusiaan akibat peperangan serta menjamin keamanan bagi mereka yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, khususnya masyarakat sipil. Sebagai salah satu pilar utama, prinsip pembedaan (*principle of distinction*) membebankan kewajiban kepada pihak yang bertikai untuk melakukan kategorisasi secara tegas antara kombatan dan warga sipil, serta memisahkan sasaran militer dari objek sipil (ICRC, 2004: 11).

Dalam pandangan Jean Pictet, proteksi terhadap penduduk sipil merupakan substansi paling vital dalam Konvensi Jenewa; penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek serangan militer selama mereka menahan diri dari keterlibatan langsung dalam konflik bersenjata (Pictet, 1958: 47). Norma ini mendapatkan penguatan yuridis melalui Pasal 51 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977, yang menegaskan bahwa pencabutan status perlindungan warga sipil bersifat sementara dan terbatas, yakni hanya berlaku "selama dan sejauh" individu tersebut terlibat secara aktif dalam permusuhan.

Dalam dinamika konflik bersenjata internasional kontemporer, posisi warga sipil kerap mengalami pergeseran akibat keterlibatan mereka secara langsung dalam tindakan kekerasan, baik yang bersifat individual maupun terorganisasi. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan konsep *civilian combatants*, yakni warga sipil yang secara faktual menjalankan peran sebagai pelaku permusuhan bersenjata, sehingga memunculkan persoalan yuridis mengenai status hukum serta batas perlindungan yang dapat diberikan kepada mereka.

Konsep Civilian Combatants dan Kehilangan Status Sipil

Secara normatif, HHI tidak secara eksplisit menggunakan istilah *civilian combatants*. Namun, konsep ini berkembang dalam diskursus akademik dan praktik internasional untuk menggambarkan warga sipil yang terlibat langsung dalam permusuhan tanpa status kombatan yang sah. Menurut Melzer, keterlibatan langsung warga sipil dalam permusuhan menyebabkan hilangnya perlindungan hukum sebagai warga sipil, tetapi tidak serta-merta menjadikan mereka kombatan yang sah (Melzer, 2009: 33).

Dalam *Proceedings of the International Conference on the Conduct of Hostilities* yang diselenggarakan oleh International Institute of Humanitarian Law (San Remo, 2015), ditegaskan bahwa warga sipil yang melakukan tindakan permusuhan tetap tunduk pada hukum pidana internasional apabila melakukan kejahatan serius, termasuk kejahatan perang dan pelanggaran HAM berat (IIHL Proceedings, 2015: 89).

Kondisi ini menunjukkan bahwa *civilian combatants* berada dalam posisi hukum yang kompleks: di satu sisi kehilangan perlindungan sebagai warga sipil, namun di sisi lain tidak memperoleh hak dan kekebalan sebagai kombatan. Oleh karena itu, setiap tindakan kekerasan yang mereka lakukan terhadap warga sipil atau objek sipil dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran serius terhadap HHI dan HAM internasional.

Teori Hak Asasi Manusia dan Pertanggungjawaban Individu

HAM internasional menegaskan bahwa perlindungan terhadap hak hidup, hak atas rasa aman, serta larangan penyiksaan dan kekerasan bersifat *non-derogable rights*, yang tetap berlaku dalam situasi konflik bersenjata. Menurut Henckaerts dan Doswald-Beck, norma-norma HAM tertentu telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional dan tetap mengikat para pihak dalam konflik bersenjata (Henckaerts & Doswald-Beck, 2005: 299). Teori pertanggungjawaban pidana individu dalam hukum internasional menyatakan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan internasional yang dilakukannya, tanpa memandang status sipil atau militer. Prinsip ini ditegaskan dalam Statuta Roma 1998 yang menyatakan bahwa kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dilakukan oleh “setiap orang” (*any person*) yang memenuhi unsur tindak pidana (Statuta Roma, Pasal 25).

Dalam *Proceedings of the International Criminal Law Conference* (The Hague, 2018), ditegaskan bahwa keterlibatan warga sipil dalam konflik bersenjata tidak menghapus tanggung jawab pidana individual atas pelanggaran HAM berat, bahkan ketika tindakan tersebut dilakukan di luar struktur militer formal (ICLC Proceedings, 2018: 56). Hal ini

memperkuat pandangan bahwa *civilian combatants* tetap dapat dimintai pertanggungjawaban hukum di hadapan peradilan internasional maupun nasional.

Dengan demikian, teori HAM dan pertanggungjawaban individu menjadi dasar penting dalam menganalisis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh *civilian combatants*, sekaligus menegaskan bahwa supremasi hukum internasional harus ditegakkan demi perlindungan korban konflik bersenjata.

3. METODE PENELITIAN

Tentu, ini adalah versi metode penelitian yang disusun sepenuhnya dalam bentuk paragraf yang mengalir, dengan pemilihan kata yang telah diparafrase untuk menghindari plagiarisme namun tetap menjaga kekakuan akademisnya. Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif guna membedah secara komprehensif dimensi yuridis dari pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang melibatkan *civilian combatants* dalam palagan konflik bersenjata internasional. Fokus utama dari kajian ini adalah melakukan pemeriksaan terhadap norma-norma, prinsip hukum, serta berbagai instrumen internasional yang mengatur tata cara berperang dan sistem pertanggungjawaban atas tindak pidana luar biasa. Guna mencapai tujuan tersebut, digunakan beberapa pendekatan sekaligus, diawali dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) melalui telaah mendalam terhadap dokumen hukum global seperti Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, serta Statuta Roma 1998. Selain itu, digunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis doktrin-doktrin fundamental yang berkaitan dengan status kombatan, hak warga sipil, definisi kejahatan perang, hingga konsep pertanggungjawaban pidana individual. Sebagai pelengkap analisis, penelitian ini juga menerapkan pendekatan kasus (*case approach*) dengan mengkaji yurisprudensi dan putusan pengadilan internasional yang relevan dengan kasus pelanggaran kemanusiaan dalam situasi perang.

Seluruh data yang telah dihimpun kemudian diolah secara kualitatif melalui teknik penalaran hukum (*legal reasoning*). Hasil kajian dipaparkan secara deskriptif-analitis, di mana peneliti menguraikan substansi regulasi yang ada dan menguji implementasinya terhadap objek penelitian di lapangan. Melalui proses sistematis ini, penelitian akan menghasilkan kesimpulan yang bersifat preskriptif, yang tidak hanya menjelaskan fenomena yang terjadi tetapi juga memberikan solusi atau penilaian hukum yang sesuai dengan tujuan awal penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Perang dan Pembedaan Status Warga Sipil serta Kombatan dalam Hukum Humaniter Internasional

Dalam kerangka Statuta Roma 1998, kejahatan perang diklasifikasikan sebagai salah satu tindak pidana internasional paling krusial yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Kejahatan ini dipandang sebagai bentuk pelanggaran HAM berat karena secara fundamental mencederai nilai-nilai kemanusiaan dalam situasi perang, seperti tindakan penyiksaan, pembunuhan sengaja terhadap penduduk non-kombatan, hingga penghancuran objek-objek sipil (Widyawati, 2014, hlm. 57).

Guna menjamin keamanan bagi subjek yang tidak terlibat dalam pertempuran, Hukum Humaniter Internasional menetapkan batasan yang rigid antara masyarakat sipil dan kelompok kombatan. Merujuk pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I 1977, status warga sipil didefinisikan secara negatif dalam Pasal 50 ayat (1), yakni siapa pun yang bukan bagian dari angkatan bersenjata. Ketentuan ini juga menerapkan asas praduga perlindungan, di mana dalam kondisi keraguan status, seseorang wajib dianggap sebagai warga sipil. Dengan demikian, mereka berhak atas imunitas dari segala bentuk serangan militer selama tidak melakukan keterlibatan langsung dalam permusuhan (Poluakan, 2021).

Di sisi lain, kombatan adalah aktor yang memiliki legitimasi hukum untuk terlibat aktif dalam operasi militer. Berdasarkan Pasal 43 ayat (2) Protokol Tambahan I 1977, seluruh anggota militer dari pihak yang berkonflik selain personel medis dan pemuka agama menyanggah status kombatan yang memiliki hak untuk berperang (*privilege of belligerency*). Meskipun mereka berhak mendapatkan status tawanan perang jika tertangkap, hak istimewa ini tidak memberikan kekebalan hukum jika yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran serius terhadap aturan hukum humaniter (Suharto, 2021).

Civilian Combatants dan Bentuk Pelanggaran HAM Berat dalam Konflik Bersenjata

Dalam praktik konflik bersenjata modern, pembedaan antara warga sipil dan kombatan sering kali menjadi kabur akibat keterlibatan warga sipil secara langsung dalam permusuhan. Warga sipil yang ikut serta dalam pertempuran dikenal sebagai *civilian combatants*. Ketika warga sipil mengambil bagian langsung dalam permusuhan, misalnya dengan mengangkat senjata, melakukan sabotase, menyediakan informasi intelijen, atau membantu operasi militer secara aktif, maka perlindungan hukum yang melekat pada status sipil tersebut akan hilang untuk sementara waktu. Ketentuan ini secara tegas ditegaskan dalam Pasal 51 ayat (3) Protokol Tambahan I Tahun 1977 yang menyatakan bahwa warga sipil

kehilangan perlindungan “selama dan sejauh” mereka mengambil bagian langsung dalam permusuhan (Yustitiningtyas, 2016).

Keberadaan *civilian combatants* menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena mereka berada dalam posisi antara warga sipil dan kombatan tanpa status hukum yang jelas. Dalam konflik bersenjata kontemporer, keterlibatan warga sipil sering kali tidak terjadi dalam struktur militer yang terorganisasi, melainkan dalam bentuk aksi sporadis, milisi lokal, atau kelompok bersenjata berbasis komunitas. Kondisi ini menyulitkan penerapan prinsip perbedaan (*principle of distinction*) yang menjadi landasan hukum humaniter internasional.

Lebih jauh, konflik modern menunjukkan bahwa pelabelan “sipil” dan “kombatan” tidak hanya merupakan persoalan yuridis, tetapi juga sarat dengan dimensi sosial dan politik. Negara dapat mengkategorikan pihak lawan sebagai kombatan ilegal untuk membenarkan penggunaan kekuatan bersenjata secara luas, sementara kelompok bersenjata non-negara sering mengklaim diri sebagai pejuang rakyat atau pembela masyarakat sipil guna memperoleh legitimasi moral dan dukungan publik (Kinsella, 2005). Dalam situasi ini, *civilian combatants* kerap menjadi aktor utama dalam eskalasi kekerasan yang justru menargetkan penduduk sipil.

Berikut adalah hasil parafrase untuk paragraf tersebut agar memiliki struktur yang lebih orisinal namun tetap mempertahankan bobot yuridis dan rujukan poin utamanya:

Versi Indonesia

Dalam berbagai realitas konflik, spektrum pelanggaran HAM berat yang diinisiasi oleh *civilian combatants* sering kali bermanifestasi dalam bentuk pembantaian massal, serangan terencana terhadap populasi sipil, destruksi objek-objek non-militer, hingga praktik kekerasan seksual yang terorganisir dan sistematis. Selain itu, keterlibatan mereka sering kali mencakup mobilisasi anak-anak di bawah umur untuk kepentingan operasi militer. Serangkaian aksi tersebut secara terang-terangan mengabaikan prinsip perbedaan (*distinction principle*) serta mengganggu prinsip proporsionalitas yang menjadi pilar Hukum Humaniter Internasional. Manakala seorang warga sipil melakukan agresi terhadap sesamanya atau menginisiasi kekerasan yang bersifat masif dan terstruktur, tindakan tersebut bertransformasi dari sekadar tindak pidana personal menjadi kejahatan internasional yang mengancam nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Oleh karena itu, keterlibatan *civilian combatants* dalam konflik bersenjata tidak hanya mengaburkan batas antara sipil dan militer, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran HAM berat. Situasi ini menunjukkan bahwa konflik bersenjata modern semakin menuntut penegakan hukum internasional yang tegas terhadap seluruh pelaku kekerasan, tanpa

memandang status formal yang melekat pada diri mereka. Dalam konteks inilah, tindakan *civilian combatants* dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan perang maupun kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998 (Awoah, n.d.).

Pertanggungjawaban Pidana Civilian Combatants menurut Hukum Internasional

Dalam kacamata hukum global, atribut sebagai warga sipil tidak dapat dijadikan dalih bagi *civilian combatants* untuk mengelak dari konsekuensi yuridis atas tindakan mereka. Doktrin pertanggungjawaban pidana individual (*individual criminal responsibility*), sebagaimana termaktub dalam Pasal 25 Statuta Roma 1998, menegaskan bahwa akuntabilitas atas kejahatan internasional melekat pada tiap pribadi tanpa memandang status sipil maupun militer. Prinsip ini secara tegas meniadakan segala bentuk impunitas yang didasarkan pada posisi jabatan, status formal, atau justifikasi politik. Oleh sebab itu, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) berwenang mengadili pelaku pelanggaran HAM berat, termasuk aktor sipil yang terlibat dalam peperangan, selama kriteria kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan terpenuhi. Hal ini membuktikan bahwa hukum internasional lebih memprioritaskan esensi dan dampak dari suatu perbuatan ketimbang afiliasi formal pelaku dalam hierarki militer.

Di samping mekanisme global, negara memegang mandat utama untuk menjalankan penegakan hukum melalui peradilan domestik berdasarkan prinsip komplementaritas (*complementarity principle*). Prinsip ini mengatur bahwa ICC hanya akan mengintervensi apabila sistem hukum nasional dianggap tidak bersedia (*unwilling*) atau tidak mampu (*unable*) secara nyata untuk mengadili para pelaku (Van, 2011). Dengan demikian, pemerintah tidak boleh melepaskan tanggung jawab hukum dengan alasan bahwa pelaku bukan merupakan personel militer resmi. Penegakan sanksi bertujuan untuk mewujudkan keadilan substantif, menciptakan efek jera, serta menjamin pemulihan hak bagi korban perang. Berbagai instrumen hukum seperti Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II 1977, telah mengklasifikasikan aksi pembunuhan warga sipil, penyiksaan, kekerasan seksual, hingga mobilisasi tentara anak sebagai kejahatan internasional yang diancam dengan hukuman berat, termasuk pidana penjara seumur hidup.

Sebagai simpulan, *civilian combatants* yang terbukti melanggar norma hukum humaniter tetap dapat diproses secara pidana melalui pengadilan nasional maupun internasional. Implementasi pertanggungjawaban ini bukan sekadar alat penghukuman, melainkan berfungsi sebagai instrumen preventif guna memastikan bahwa nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung tinggi dalam setiap dinamika konflik bersenjata.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yuridis mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) oleh *civilian combatants* dalam palagan konflik bersenjata internasional, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan aktif warga sipil dalam permusuhan berkonsekuensi pada penangguhan sementara perlindungan hukum yang melekat pada status sipil mereka. Walaupun Hukum Humaniter Internasional (HHI) secara normatif menggariskan pemisahan kaku antara warga sipil dan kombatan, dinamika peperangan kontemporer membuktikan bahwa batas tersebut sering kali mengabur akibat eskalasi partisipasi masyarakat sipil dalam aktivitas tempur.

Aktor sipil yang terlibat langsung dalam konflik dan melakukan tindakan destruktif terhadap sesama warga sipil maupun infrastruktur non-militer pada dasarnya telah mengkhianati pilar fundamental HHI, terutama prinsip pembedaan dan prinsip perlindungan. Aksi-aksi seperti pembantaian massal, kekerasan seksual, agresi terhadap penduduk sipil, hingga mobilisasi tentara anak, secara hukum memenuhi kualifikasi sebagai pelanggaran HAM berat, kejahatan perang, atau bahkan kejahatan terhadap kemanusiaan berdasarkan Statuta Roma 1998. Dalam yurisprudensi internasional, predikat sipil tidak dapat dijadikan tameng untuk meloloskan diri dari akuntabilitas hukum atas kekejaman tersebut.

Doktrin pertanggungjawaban pidana individu memastikan bahwa setiap aktor kejahatan internasional, baik dari kalangan militer maupun sipil, dapat dituntut secara hukum atas perbuatannya. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) memegang yurisdiksi untuk mengadili para pelanggar HAM berat ini, dengan tetap menjunjung prinsip komplementaritas yang memandatkan negara sebagai pemegang kewajiban primer dalam penegakan hukum domestik.

Walhasil, tindakan tegas terhadap *civilian combatants* yang melakukan kejahatan kemanusiaan merupakan langkah krusial dalam mempertahankan integritas hukum internasional. Penegakan pertanggungjawaban pidana ini tidak hanya berperan sebagai instrumen untuk memberikan keadilan bagi para korban, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme preventif guna meminimalisir pengulangan pelanggaran serupa dalam konflik bersenjata di masa depan.

Saran

Berdasarkan hasil analisis yuridis mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang dilakukan oleh *civilian combatants* dalam konflik bersenjata internasional, dapat diajukan beberapa rekomendasi. Pertama, diperlukan upaya penguatan dan penegasan norma hukum internasional yang mengatur status serta tanggung jawab hukum *civilian combatants*. Hal ini

dapat dilakukan melalui pengembangan interpretasi yang lebih jelas dan konsisten dalam hukum humaniter internasional guna meminimalkan ambiguitas antara status warga sipil dan kombatan dalam konteks konflik bersenjata modern.

Kedua, negara-negara memiliki peran strategis untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum di tingkat nasional terhadap pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh warga sipil dalam konflik bersenjata. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan Statuta Roma 1998, serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan internasional. Penguatan ini penting untuk mendukung penerapan prinsip complementarity sekaligus mencegah terjadinya praktik impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.

Ketiga, bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian yang lebih mendalam mengenai keterlibatan warga sipil dalam konflik bersenjata dengan menggunakan pendekatan interdisipliner. Pengintegrasian perspektif hukum dengan aspek sosiologis dan politik diharapkan dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif serta relevan dengan dinamika konflik bersenjata internasional yang terus berkembang.

DAFTAR REFERENSI

- Awoah, A. E. (n.d.). *Kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam Statuta Roma 1998*.
- Awoah, A. E. (n.d.). *Perlindungan terhadap korban perang dalam perspektif konvensi-konvensi internasional tentang hukum humaniter dan HAM*.
- Henckaerts, J. M., & Doswald-Beck, L. (2005). *Customary international humanitarian law*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511804700>
- International Committee of the Red Cross. (2004). *International humanitarian law and the challenges of contemporary armed conflicts*. ICRC.
- International Criminal Law Conference. (2018). *Proceedings of the International Criminal Law Conference*. The Hague.
- International Institute of Humanitarian Law. (2015). *Proceedings of the International Conference on the Conduct of Hostilities*. IIHL.
- Kinsella, H. M. (2005). Discourses of difference: Civilians, combatants, and compliance with the laws of war. *Review of International Studies*, 31(2), 163–185. <https://doi.org/10.1017/S0260210505006844>
- Konvensi Jenewa tentang Perlindungan Korban Perang, 12 Agustus 1949.

- Kusumaatmadja, M. (1968). *Konvensi Jenewa tahun 1949 mengenai perlindungan korban perang*. Binacipta.
- Melzer, N. (2009). *Interpretive guidance on the notion of direct participation in hostilities under international humanitarian law*. International Committee of the Red Cross. <https://doi.org/10.1017/S0272503700034388>
- Pictet, J. (1958). *The principles of international humanitarian law*. International Committee of the Red Cross.
- Poluakan, Q. M. (2021). *Perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata menurut hukum humaniter internasional*.
- Poluakan, Q. M. (n.d.). *Perlindungan HAM bagi warga sipil dalam konflik bersenjata non-internasional menurut perspektif hukum humaniter internasional (Studi kasus perang saudara Suriah tahun 2011)*.
- Protokol Tambahan terhadap Konvensi Jenewa Tahun 1949, Protokol I dan II, 8 Juni 1977.
- Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, 17 Juli 1998.
- Suharto, M. (2021). *Hukum humaniter internasional dan kejahatan perang*.
- Suharto, M. A. (2021). Konsep cyber attack, cyber crime, dan cyber warfare dalam aspek hukum internasional. *Risalah Hukum*, 17(2), 98–107. <https://doi.org/10.30872/risalah.v17i2.705>
- Van Engeland, A. (2011). *Civilian or combatant: A challenge for the twenty-first century*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:osobl/9780199743247.001.0001>
- Van, A. (2011). *The principle of complementarity in international criminal law*.
- Yustitianoingtyas, L. (2016). *Peran warga sipil dalam konflik bersenjata dan konsekuensi hukumnya*. Fakultas Hukum, Universitas Hang Tuah.
- Yustitianoingtyas, L. (2016). Perlindungan orang sipil dalam hukum humaniter internasional. *Jurnal Konstitusi Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.23887/jkh.v2i1.7282>